



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

LAMBANG DAERAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, maka untuk melengkapi atribut suatu Pemerintahan dipandang perlu adanya Lambang Daerah ;
- b. bahwa Lambang Daerah yang mengandung arti dan makna merupakan simbol resmi Daerah, maka untuk penggunaan, kedudukan, dan penempatannya perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG LAMBANG DAERAH KOTA SINGKAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kota Singkawang.
2. Daerah adalah Kota Singkawang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Singkawang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Singkawang.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Singkawang yang terdiri dari Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Singkawang.
7. Gedung Pemerintah adalah gedung-gedung yang dibangun oleh Pemerintah yang digunakan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi Kantor, Rumah Dinas, Mess, Asrama dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Barang-barang Daerah adalah barang-barang yang dibuat dan atau digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

BAB II
BENTUK, WARNA, MAKNADAN UKURAN

Pasal 2

Lambang Daerah terdiri atas 10 (sepuluh) bagian, yaitu :

1. Bintang ;
2. Padi dan Kapas ;
3. Rantai dan Roda Gigi ;
4. Gunung ;
5. Laut ;
6. Tugu ;
7. Pita Bertuliskan "Kota Singkawang" ;
8. Angka 2001 ;
9. Buku ;
10. Bersatu Untuk Maju.

Pasal 3

Bentuk keseluruhan Lambang Daerah, bersudut 5 (lima) yang mengandung arti dan makna berazaskan Falsafah Negara Pancasila, dengan warna dasar Hijau Muda yang melambangkan Kesuburan.

Pasal 4

Lambang Daerah menggunakan 5 (lima) warna : merah, putih, hijau, biru, dan kuning, yang mempunyai arti :

1. Warna Merah, melambangkan keberanian.
2. Warna Putih, melambangkan kesucian.
3. Warna Hijau, melambangkan kesuburan.
4. Warna Biru, melambangkan ketentraman, ketenangan dan kedamaian.
5. Warna Kuning, melambangkan keluhuran dan keagungan.

Pasal 5

Makna Lambang Daerah :

1. Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Padi dan Kapas, melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang merupakan tujuan seluruh masyarakat Kota Singkawang.
3. Rantai dan Roda Gigi, melambangkan Persatuan dan Kesatuan dalam roda Pembangunan.

4. Gunung, melambangkan Keteguhan dan Kekokohan.
5. Laut, melambangkan Wawasan dan Pandangan yang luas.
6. Tugu, melambangkan tonggak bersejarah Perjuangan Kota Singkawang.
7. Pita Bertuliskan "Kota Singkawang", melambangkan Identitas Kota Singkawang.
8. Jumlah Padi dan Kapas serta Angka 2001, melambangkan peresmian Pembentukan Kota Singkawang tanggal 17 Oktober 2001, yang dijadikan hari jadi Kota Singkawang.
9. Buku, melambangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peraturan Perundang-undangan.
10. Tulisan Bersatu Untuk Maju, melambangkan Motto Kota Singkawang.

Pasal 6

Tulisan " **KOTA SINGKAWANG** " menunjukkan bahwa Pemerintahan Kota Singkawang adalah salah satu Daerah Otonom dalam Propinsi Kalimantan Barat.

Pasal 7

Ukuran Lambang Daerah, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Peraturan Daerah ini.

BAB III
PENGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 8

- (1) Lambang Daerah digunakan di dalam dan di luar Gedung Pemerintah Daerah, Kendaraan Dinas, pada upacara resmi dalam bentuk Bendera lambang dengan ukuran yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Lambang Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 9

Pemasangan atau penempatan Lambang Daerah harus lebih rendah dari pada Lambang Negara, Gambar Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10

Lambang Daerah dapat digunakan pada :

1. Barang-barang Daerah yang ada di Gedung-gedung Pemerintah Daerah ;
2. Pakaian resmi Pemerintah Daerah dan Pakaian lainnya yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Lambang Daerah digunakan / ditempatkan pada Gapura-gapura dan bangunan lain yang pantas ;
- (2) Lambang Daerah dapat digunakan sebagai lencana oleh Pejabat Daerah untuk keperluan dinas di dalam maupun di luar Daerah ;
- (3) Lambang Daerah dapat digunakan pada Warga masyarakat apabila berada di luar Daerah yang ditunjuk sebagai utusan Daerah / duta Daerah.

Pasal 12

- (1) Pada Lambang Daerah tidak diperbolehkan menambah / merubah huruf, kalimat, angka, gambar dan warna serta tanda-tanda lainnya, selain yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Dilarang menggunakan Lambang Daerah di luar ketentuan yang berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Selain oleh Pejabat Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.
- (3) Lambang Daerah dapat tidak diperkenankan untuk diubah baik mengenai bentuk dan makna yang telah ditentukan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di : Singkawang
Pada tanggal : 14 Oktober 2002

PENJABAT WALIKOTA SINGKAWANG

TTD

AWANG ISHAK

Diundangkan di : Singkawang
Pada tanggal : 17 Oktober 2002

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG

TTD

Drs. AL-HUDA A. SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2002 NOMOR 20 SERI D

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
LAMBANG DAERAH KOTA SINGKAWANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, maka dipandang perlu adanya Lambang Daerah yang mengandung arti dan makna sebagai simbol resmi Daerah sekaligus merupakan atribut suatu Pemerintahan, sehingga dalam kedudukan, penempatan, dan penggunaannya, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Lambang Daerah Kota Singkawang tersebut merupakan pencerminan Visi dan Misi Pembentukan Kota ini, yang mengandung cita-cita moral dan hukum serta wujud masa depan kedepan dari jati diri yang luhur seluruh masyarakat Kota Singkawang.

Secara kronologis cikal bakal terciptanya Lambang Daerah ini telah melalui proses yang panjang dengan tahapan :

PERTAMA : Pelaksanaan Sayembara Lambang Daerah yang diadakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Singkawang bersama-sama Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kota Singkawang yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 29 Tahun 2002.

Sayembara tersebut terbuka untuk umum dengan jumlah total peserta yang mengikuti sebanyak 39 orang, terdiri dari berbagai strata golongan maupun lapisan / elemen masyarakat Kota Singkawang. Dari Penilaian Panitia / Tim Juri Sayembara Lambang Daerah diperoleh 5 (lima) Nominasi, masing-masing atas nama : Bara Pragola, Tusiran, Robi Sanjaya, Arif Sunandar dan Suparmin.

KEDUA : Pengkajian dan penyempurnaan yang dilakukan oleh Tim Eksekutif Lambang Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Singkawang Nomor 102 Tahun 2002. Pengkajian dan penyempurnaan secara kritis dan mendalam oleh Tim eksekutif didasarkan tolak ukur beberapa penilaian yang mencakup aspek Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hankam dan Agama serta nilai-nilai Seni, Historis, Estetika dan lain-lain.

Dari hasil penelitian tersebut, Tim Eksekutif menyepakati perlunya melakukan modifikasi Desain Gambar Lambang Daerah demi penyempurnaan bentuk, isi dan makna Lambang Daerah, sehingga menghasilkan Gambar Lambang Daerah yang representatif untuk dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Lambang Daerah.

KETIGA : Pembahasan dan perumusan Gambar Lambang Daerah dan Raperda tentang Lambang Daerah oleh Tim Eksekutif bersama-sama Pansus Lambang Daerah DPRD dalam rapat Paripurna DPRD yang diadakan dari tanggal 25 September 2002 sampai dengan 14 Oktober 2002, telah menghasilkan kesepakatan yang final tentang Lambang Daerah Kota Singkawang yang ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Gambar Lambang Daerah yang sudah final tersebut merupakan gabungan (kombinasi) dari unsur-unsur gambar Lambang Daerah dari Lima Nominasi.

Gambar Lambang Daerah yang sudah disetujui oleh DPRD Kota Singkawang merupakan hasil karya seluruh masyarakat Kota Singkawang, untuk itu demi menjaga agar penggunaan Lambang Daerah dimaksud tidak disalahgunakan dan supaya adanya ketertiban dalam penggunaannya, perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ke 5 (lima) warna yang dimuat dalam Pasal 4 merupakan warna yang mendominasi Lambang Daerah Kota Singkawang, namun masih ada warna lain seperti warna hitam pada garis Bingkai dan tangkai kapas.

Pasal 5

Makna Lambang Daerah yang dimuat dalam Pasal 5 merupakan satu kesatuan yang utuh dan memvisualisasikan Visi dan Misi serta ciri khas / karakteristik maupun historis dan identitas Kota Singkawang.

- Visi dan Misi tercermin dalam makna gambar Bintang, Padi dan Kapas, Rantai dan Roda Gigi, Buku, dan Tulisan "Bersatu Untuk Maju" yang merupakan motto untuk dijadikan motivasi membangun semangat kebersamaan dalam mencapai cita-cita.

- Ciri khas / karakteristik, historis dan identitas Kota Singkawang tercermin dalam makna Gunung, Laut, Tugu, Pita bertuliskan Kota Singkawang, Jumlah Padi dan Kapas serta angka 2001 (17 Oktober 2001) yang merupakan hari jadi Kota Singkawang, akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Singkawang.
- Gunung dan Laut merupakan topografi khas Kota Singkawang (sesuai asal nama Singkawang dari kata SAN - KHEU - JONG yang berarti " Daratan / gunung yang terletak didekat laut " yang kaya akan hasil laut, pertanian yang subur dan panorama alam yang indah sebagai daerah Pariwisata.
- Bentuk Gunung yang terdiri dari tiga puncak diartikan bahwa terbentuknya Kota Singkawang berasal dari dua Kabupaten Induk yakni Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.
- Tugu Bersejarah yang menceritakan Perjuangan masyarakat Singkawang melawan penjajah sampai pada puncaknya yaitu penyerahan wilayah Kota Singkawang dari penjajah kepada masyarakat Singkawang yang divisualisasikan dalam bentuk Tugu.

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7



KETERANGAN UKURAN GAMBAR LOGO
(Dalam Cm)

1. Tinggi Logo	:	8,6
2. Lebar Logo	:	6,0
3. Tinggi padi kapas	:	4,8
4. Lebar padi kapas	:	0,8
5. Diameter / rentang padi kapas	:	5,4
6. Lebar rantai-roda	:	0,3
7. Diameter / rentang rantai-roda	:	3,5
8. Tinggi rantai-roda	:	3,7
9. Tinggi tugu	:	2,4
10. Tinggi gunung	:	1,1
11. Tinggi laut	:	1,4
12. Lebar pondasi tugu	:	1,7
13. Lebar dasar gunung	:	2,6
14. Tinggi buku	:	0,5
15. Lebar buku	:	1,9
16. Lebar pita	:	4,2
17. Tinggi pita	:	0,5
18. Lebar tulisan	:	2,2
19. Tinggi tulisan	:	0,2
20. Tinggi bintang	:	0,8
21. Lebar bintang	:	0,8
22. Diameter lingkaran dalam	:	2,8

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Point 1
Cukup Jelas.

Point 2
Pakaian Resmi Pemerintah Daerah adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan, sedangkan Pakaian Lainnya yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah adalah Pakaian selain pakaian dinas yang digunakan pada acara resmi atau kegiatan tertentu.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bangunan Lain yang pantas adalah Bangunan yang menurut fungsi dan kegunaannya berkaitan dengan kepentingan-kepentingan Pemerintah Daerah, antara lain : Stand Pameran, Mercu Suar, Batu Prasasti, Rumah Adat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Lambang Daerah yang digunakan oleh warga masyarakat sebagai Utusan / Duta Daerah adalah masyarakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengikuti kegiatan tertentu sebagai Wakil Daerah, kegiatan tertentu tersebut misalnya : Pameran, Festival Kesenian.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.
